



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 102/Pid.B/2018/PN.Nba

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara paraTerdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : INDRA APRIYADI Als INDRA Anak DAVIT;
2. Tempat Lahir : Bandang;
3. Umur/Tanggal Lahir : Umur 23 Tahun / 07 Agustus 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn.Semuntik Ds.Semuntik Kec.Air Besar
Kab. Landak;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : PURDIANTO Als OTOH Anak NAYAN;
2. Tempat Lahir : Semuntik;
3. Umur/Tanggal Lahir : Umur 23 Tahun / 04 Oktober 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn.Semuntik Ds.Semuntik Kec.Air Besar
Kab. Landak;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2018;

Para Terdakwa Telah ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 102/Pid.B/2018/PN.Nba, tanggal 16 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 102/Pid.B/2018/PN.Nba, tanggal 16 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I INDRA APRIAYADI Als INDRA Anak DAVIT dan terdakwa II PURDIANTO Als OTOH Anak NAYAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I INDRA APRIAYADI Als INDRA Anak DAVIT** dikenakan pidana penjara selama pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan **terdakwa II PURDIANTO Als OTOH Anak NAYAN** dikenakan pidana penjara selama pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 45 (Empat Puluh Lima) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. CPO;

- 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi yang bergagang;
- 4 (empat) buah senter kepala;
- 3 (Tiga) buah parang dengan warna masing-masing biru, hijau dan hitam;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng terbuat dari rotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dan merah KB 3955 LO;
- 1 (Satu) buah kunci Honda bergagang warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Hitam Biru KB 5023 HX;
- 1 (satu) buah kunci Yamaha dengan gantungan kunci warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa I **INDRA APRIYADI Als INDRA Anak DAVIT** dan terdakwa II **PURDIANTO Als TOTOH Anak NAYAN** bersama anak **JAKA** dan anak **YUDI HERDANI** pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di kebun sawit PT. CPO (CHARINDO PALMA OETAMA) Divisi IV Blok C 90 Desa Semunti Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **pertama** pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar malam hari antara pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB (waktunya sudah tidak ingat lagi) Anak YUDI, dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO mengambil buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) kilogram buah sawit dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah Dodos yang mana dodos tersebut adalah milik anak YUDI dan terdakwa INDRA, 4 (empat) buah senter kepala yang masing-masing memakai satu buah, 3 (tiga) buah parang yang bersarung masing-masing milik Anak YUDI, terdakwa PURDIANTO dan terdakwa INDRA, 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing milik terdakwa PURDIANTO dan terdakwa INDRA dan 1 (satu) buah keranjang gandeng yang merupakan milik saudara HEN, sedangkan cara mengambil buah sawit tersebut sebelum mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut terdakwa INDRA bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO dan anak YUDI memantau di TPH dalam blok jika ada buah sawit yang belum terangkut, jika tidak sudah terangkut semua terdakwa INDRA bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO dan anak YUDI mengambil tandan buah segar yang masih berada di pohon dengan cara didodos sampai buah tersebut jatuh

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikumpulkan baru diangkut namun jika tandan buah segar tersebut ada di TPH yang belum terangkut terdakwa bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO Als TOTOH dan anak YUDI tidak lagi mengambil dari pohon sawit namun langsung mengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang berada di TPH dengan cara mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA, warna biru, Nomor polisi KB 5023 HX, yang mana diatas bangku sepeda motor paling belakang disimpan keranjang yang terbuat dari rotan kiri dan kanan, sedangkan cara memasukan tandan buah segar di dalam keranjang tersebut adalah mengangkat tandan buah segar kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian dimasukan kedalam keranjang setelah keranjang penuh Terdakwa bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO dan anak YUDI langsung pergi membawa tandan buah segar kelapa sawit tersebut dan menjual buah sawit tersebut sehingga terdakwa INDRA bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO dan anak YUDI mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)

➤ Bahwa **kedua** pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar malam hari antara pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB (waktunya sudah tidak ingat lagi) anak YUDI, dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO mengambil buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) kilogram buah sawit dengan cara memanen dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah Dodos yang mana dodos tersebut adalah milik anak YUDI dan terdakwa INDRA, 4 (empat) buah senter kepala yang masing-masing memakai satu buah, 3 (tiga) buah parang yang bersarung masing-masing milik Anak YUDI, terdakwa PURDIANTO dan terdakwa INDRA, 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing milik terdakwa PURDIANTO dan terdakwa INDRA dan 1 (satu) buah keranjang gendeng yang merupakan milik saudara HEN, sedangkan cara mengambil buah sawit tersebut sebelum mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut terdakwa INDRA bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO dan anak YUDI memantau di TPH dalam blok jika ada buah sawit yang belum terangkut, jika tidak sudah terangkut semua terdakwa INDRA bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO dan anak YUDI mengambil tandan buah segar yang masih berada di pohon dengan cara didodos sampai buah tersebut jatuh kemudian dikumpulkan baru diangkut namun jika tandan buah segar tersebut ada di TPH yang belum terangkut terdakwa bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO Als TOTOH dan anak YUDI tidak lagi mengambil dari pohon sawit namun langsung mengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang berada di TPH dengan cara mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VEGA, warna biru, Nomor polisi KB 5023 HX, yang mana diatas bangku sepeda motor paling belakang disimpan keranjang yang terbuat dari rotan kiri dan kanan, sedangkan cara memasukan tandan buah segar di dalam keranjang tersebut adalah mengangkat tandan buah segar kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian dimasukan kedalam keranjang setelah keranjang penuh Terdakwa bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO dan anak YUDI langsung pergi membawa tandan buah segar kelapa sawit tersebut dan menjual buah sawit tersebut sehingga terdakwa INDRA bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO dan anak YUDI mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa **ketiga** pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar malam hari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB (waktunya sudah tidak ingat lagi) anak YUDI, dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO mengambil buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) kilogram buah sawit dengan cara memanen dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah Dodos yang mana dodos tersebut adalah milik anak YUDI dan terdakwa INDRA, 4 (empat) buah senter kepala yang masing-masing memakai satu buah, 3 (tiga) buah parang yang bersarung masing-masing milik Anak YUDI, terdakwa PURDIANTO dan terdakwa INDRA, 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing milik terdakwa PURDIANTO dan terdakwa INDRA dan 1 (satu) buah keranjang gendeng yang merupakan milik saudara HEN, sedangkan cara mengambil buah sawit tersebut sebelum mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut terdakwa INDRA bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO dan anak YUDI memantau di TPH dalam blok jika ada buah sawit yang belum terangkut, jika tidak sudah terangkut semua terdakwa INDRA bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO dan anak YUDI mengambil tandan buah segar yang masih berada di pohon dengan cara didodos sampai buah tersebut jatuh kemudian dikumpulkan baru diangkut namun jika tandan buah segar tersebut ada di TPH yang belum terangkut terdakwa bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO Als TOTOH dan anak YUDI tidak lagi mengambil dari pohon sawit namun langsung mengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang berada di TPH dengan cara mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA, warna biru, Nomor polisi KB 5023 HX, yang mana diatas bangku sepeda motor paling belakang disimpan keranjang yang terbuat dari rotan kiri dan kanan, sedangkan cara memasukan tandan buah segar di dalam keranjang tersebut adalah mengangkat tandan buah segar kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian dimasukan kedalam

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang setelah keranjang penuh Terdakwa bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO dan anak YUDI langsung pergi membawa tandan buah segar kelapa sawit tersebut dan menjual buah sawit tersebut sehingga terdakwa INDRA bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO dan anak YUDI mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa **keempat** pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar malam hari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB (waktunya sudah tidak ingat lagi) anak YUDI, dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO mengambil buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) kilogram buah sawit dengan cara memanen dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah Dodos yang mana dodos tersebut adalah milik anak YUDI dan terdakwa INDRA, 4 (empat) buah senter kepala yang masing-masing memakai satu buah, 3 (tiga) buah parang yang bersarung masing-masing milik Anak YUDI, terdakwa PURDIANTO dan terdakwa INDRA, 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing milik terdakwa PURDIANTO dan terdakwa INDRA dan 1 (satu) buah keranjang gandeng yang merupakan milik saudara HEN, sedangkan cara mengambil buah sawit tersebut sebelum mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut terdakwa INDRA bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO dan anak YUDI memantau di TPH dalam blok jika ada buah sawit yang belum terangkut, jika tidak sudah terangkut semua terdakwa INDRA bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO dan anak YUDI mengambil tandan buah segar yang masih berada di pohon dengan cara didodos sampai buah tersebut jatuh kemudian dikumpulkan baru diangkut namun jika tandan buah segar tersebut ada di TPH yang belum terangkut terdakwa bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO Als TOTOH dan anak YUDI tidak lagi mengambil dari pohon sawit namun langsung mengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang berada di TPH dengan cara mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA, warna biru, Nomor polisi KB 5023 HX, yang mana diatas bangku sepeda motor paling belakang disimpan keranjang yang terbuat dari rotan kiri dan kanan, sedangkan cara memasukan tandan buah segar di dalam keranjang tersebut adalah mengangkat tandan buah segar kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian dimasukan kedalam keranjang setelah keranjang penuh Terdakwa bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO dan anak YUDI langsung pergi membawa tandan buah segar kelapa sawit tersebut dan menjual buah sawit tersebut sehingga terdakwa INDRA bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO dan anak YUDI

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa **kelima** bermula Pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 sekitar jam 23.00 wib terdakwa I INDRA, terdakwa II PURDIANTO bersama Anak JAKA dan anak YUDI berangkat dari rumah anak JAKA menggunakan 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor, terdakwa I INDRA dan anak JAKA berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha VEGA warna biru, KB 5023 HX sedangkan terdakwa II PURDIANTO Als TOTOH dan anak YUDI menggunakan sepeda motor Honda Revo, warna merah, nomor polisi KB 3955 LO, sesampainya di blok C.90 Divisi IV PT. CPO, terdakwa I INDRA, terdakwa II PURDIANTO bersama anak JAKA dan anak YUDI berjalan sambil melihat-lihat di TPH apakah ada sisa-sisa buah yang belum terangkut oleh perusahaan setelah melihat ada buah yang belum terangkut di Blok C.90, terdakwa I INDRA dan terdakwa II PURDIANTO bersama anak JAKA dan anak YUDI memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai di samping TPH yang ada tandan buah segar kelapa sawit kemudian anak JAKA mengisi keranjang yang dibawa oleh terdakwa I INDRA dan anak JAKA di sepeda motor Yamaha VEGA warna bir, KB 5023 HX dengan tandan buah segar kelapa sawit, setelah penuh anak JAKA melangsir dari TPH ke tempat penjualan yaitu rumah saudara HEN kemudian anak JAKA kembali lagi dan terdakwa I INDRA, terdakwa II PURDIANTO dan anak YUDI mengangkat tandan buah segar kelapa sawit yang masih tersisa ke keranjang sampai penuh dan setelah penuh anak JAKA mengangkutnya kembali, kemudian setelah sekitar 3 – 4 kali anak JAKA mengangkut tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke tempat penjualan pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar jam 01.00 WIB datang saksi saksi HERUNARDI, saksi MEDI ISKANDAR, saksi HARTONO dan saksi JUNIARTO yang sedang melakukan patroli di lokasi kebun PT. CPO sehingga terdakwa I INDRA, terdakwa II PURDIANTO bersama anak JAKA dan anak YUDI beserta barang bukti di bawa ke Polres Landak untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa perbuatan **terdakwa I INDRA APRIYADI Als INDRA Anak DAVIT bersama terdakwa II PURDIANTO Als OTOH Anak NAYAN, Anak JAKA dan anak YUDI HERDANI** mengakibatkan PT. Charindo Palma Oetama (CPO) mengalami kerugian sekitar Rp. 2.862.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh dua rupiah).

Perbuatan **terdakwa I INDRA APRIYADI Als INDRA Anak DAVIT bersama terdakwa II PURDIANTO Als OTOH Anak NAYAN, Anak JAKA dan anak YUDI HERDANI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP JO Pasal 65 KUHP.**

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I **INDRA APRIYADI Als INDRA Anak DAVIT** dan terdakwa II **PURDIANTO Als TOTOH Anak NAYAN** bersama anak **JAKA** dan anak **YUDI HERDANI** pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di kebun sawit PT. CPO (CHARINDO PALMA OETAMA) Divisi IV Blok C 90 Desa Semunti Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 sekitar jam 23.00 wib terdakwa I INDRA, terdakwa II PURDIANTO bersama Anak JAKA dan anak YUDI berangkat dari rumah anak JAKA menggunakan 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor, terdakwa I INDRA dan anak JAKA berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha VEGA warna biru, KB 5023 HX sedangkan terdakwa II PURDIANTO Als TOTOH dan anak YUDI menggunakan sepeda motor Honda Revo, warna merah, nomor polisi KB 3955 LO, sesampainya di blok C.90 Divisi IV PT. CPO, terdakwa I INDRA, terdakwa II PURDIANTO bersama anak JAKA dan anak YUDI berjalan sambil melihat-lihat di TPH apakah ada sisa-sisa buah yang belum terangkut oleh perusahaan setelah melihat ada buah yang belum terangkut di Blok C.90, terdakwa I INDRA dan terdakwa II PURDIANTO bersama anak JAKA dan anak YUDI memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai di samping TPH yang ada tandan buah segar kelapa sawit kemudian anak JAKA mengisi keranjang yang dibawa oleh terdakwa I INDRA dan anak JAKA di sepeda motor Yamaha VEGA warna bir, KB 5023 HX dengan tandan buah segar kelapa sawit, setelah penuh anak JAKA melangsir dari TPH ke tempat penjualan yaitu rumah saudara HEN kemudian anak JAKA kembali lagi dan terdakwa I INDRA, terdakwa II PURDIANTO dan anak YUDI mengangkat tandan buah segar kelapa sawit yang masih tersisa ke keranjang sampai penuh dan setelah penuh anak JAKA mengangkutnya kembali, kemudian setelah sekitar 3 – 4 kali anak JAKA mengangkut tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke tempat penjualan pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar jam 01.00 WIB datang saksi saksi HERUNARDI, saksi MEDI ISKANDAR, saksi HARTONO dan saksi JUNIARTO yang sedang melakukan patroli di lokasi kebun PT. CPO sehingga terdakwa I

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA, terdakwa II PURDIANTO bersama anak JAKA dan anak YUDI beserta barang bukti di bawa ke Polres Landak untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa perbuatan **terdakwa I INDRA APRIYADI Als INDRA Anak DAVIT bersama terdakwa II PURDIANTO Als OTOH Anak NAYAN, Anak JAKA dan anak YUDI HERDANI** mengakibatkan PT. Charindo Palma Oetama (CPO) mengalami kerugian sekitar Rp. 2.862.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh dua rupiah).

Perbuatan **terdakwa I INDRA APRIYADI Als INDRA Anak DAVIT bersama terdakwa II PURDIANTO Als OTOH Anak NAYAN, Anak JAKA dan anak YUDI HERDANI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Saksi MEDI ISKANDAR Als MEDI Anak MARSIANUS MILO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pencurian buah sawit;
- Bahwa yang menjadi Korban Pencurian buah sawit tersebut adalah milik PT. CPO (CHARINDO PALMA OETAMA) dan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa INDRA APRIYADI, terdakwa PURDIANTO, Anak JAKA HERDANI dan anak JAKA;
- Bahwa kejadian pencurian buah sawit tersebut tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018, sekitar jam 01.00 Wib Blok C90 Divisi IV Dsn. Semunti Ds. Semunti Kec. Air Besar Kab. Landak;
- Bahwa yang mengambil buah sawit milik PT. CPO (CHARINDO PALMA OETAMA) adalah terdakwa INDRA APRIYADI, terdakwa PURDIANTO, saudara YUDI HERDANI dan JAKA karena telah tertangkap tangan oleh saksi dan teman-teman sedang membawa buah sawit yang diambil dari kebun milik PT. CPO (CHARINDO PALMA OETAMA);
- Bahwa selain saksi, ada juga orang lain yang mendapati bahwa terdakwa INDRA APRIYADI, terdakwa PURDIANTO, saudara YUDI HERDANI dan JAKA sedang membawa buah sawit milik PT. CPO (CHARINDO
- Bahwa terdakwa INDRA APRIYADI, terdakwa PURDIANTO, Anak JAKA HERDANI dan anak JAKA mengambil buah sawit milik PT. CPO

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CHARINDO PALMA OETAMA) dengan cara memindahkan buah sawit yang sudah ditumpuk oleh karyawan PT. CPO (CHARINDO PALMA OETAMA) yang belum sempat diangkut ke tepi jalan yang dekat dengan jalan poros;

- Bahwa terdakwa INDRA APRIAYADI, terdakwa PURDIANTO, Anak JAKA HERDANI dan anak JAKA memindahkan buah sawit yang sudah ditumpuk oleh karyawan PT. CPO (CHARINDO PALMA OETAMA) yang belum sempat diangkut ke tepi jalan yang dekat dengan jalan poros dengan menggunakan keranjang dan sepeda motor;

- Bahwa terdakwa INDRA APRIAYADI, terdakwa PURDIANTO, Anak JAKA HERDANI dan anak JAKA telah mengambil buah sawit milik PT. CPO (CHARINDO PALMA OETAMA) sudah sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa hanya terdakwa INDRA APRIAYADI merupakan karyawan PT. CPO (CHARINDO PALMA OETAMA) sebagai mandor perawatan, sedangkan untuk Anak JAKA HERDANI, anak JAKA dan terdakwa PURDIANTO bukan merupakan karyawan PT. CPO (CHARINDO PALMA OETAMA);

- Bahwa PT. CPO ada memanen buah sawit dan ada yang tidak sempat terangkut, akan tetapi PT. CPO tidak ada memerintahkan terdakwa INDRA APRIAYADI, terdakwa PURDIANTO Als OTOH, Anak JAKA HERDANI dan anak JAKA untuk mengangkut sisa buah sawit tersebut apalagi dilakukan pada malam hari;

- Bahwa Terdakwa INDRA APRIAYADI, terdakwa PURDIANTO Als OTOH, Anak JAKA HERDANI dan anak JAKA tidak ada meminta ijin ke PT. CPO untuk membawa atau mengambil buah sawit yang terletak di di Blok C90 Divisi IV Dsn. Semunti Ds. Semunti Kec. Air Besar Kab. Landak;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. CPO atas pencurian yang dilakukan Sdra INDRA APRIAYADI, sdra YUDI HERDANI, sdra JAKA dan sdra PURDIANTO sebanyak 5 (lima) kali sekitar Rp. 2.862.000, - (dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JUNIARTO Als PAK PUPUT Anak (Alm) ISKANDAR, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Pencurian kelapa sawit diPT. CPO (Charindo Palma Oetama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira jam 03.00 Wib di kebun sawit PT. CPO (Charindo Palma Oetama) blok C 90 divisi IV Dsn. Semuntik, Ds. Semuntik, Kec. Air Besar, Kab. Landak;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu Sdr. JAKA, Sdr. YUDI, terdakwa PURDIANTO dan terdakwa INDRA;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi melaksanakan patroli di kebun sawit blok C 90 divisi IV dan tidak lama kemudian kami mendaengar ada suara kendaraan masuk diloksai tersebut, pada saat kami mendengar suara kendaraan, kami bersembunyi karena kami mencurigai bahwa orang yang mengendarai kendaraan tersebut akan melakukan pencurian buah kelapa sawit di blok tersebut;
- Bahwa setahu saksi mereka melaukan pengangkutan buah kelapa sawit yang sudah tidak terangkut atau sudah restand, dari tumpukkan buah yang berada diblok tersebut dipindahkan di dalam keranjang yang nantinya diangkut dengan sepeda motor, kami mengetahui jelas bahwa mereka melakukan pengangkutan buah tersebut setelah kami mendatangi dan memanyakann kepada mereka, mereka sempat mengatakan bahwa sedang berburu di lokasi tersebut;
- Bahwa banyak buah yang mereka ambil tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan dan Mereka tidak ada ijin dalam pengambilan buah kelapa sawit dtersebut;
- Bahwa mereka mengambil buah tersebut dari tumpukan buah yang sudah dipanen yang disimpan di blok tersebut, buah tersebut belum sempat terangkut oleh karyawan angkut berhubungan pada hari itu mobil jonder milik perusahaan sudah penuh dan rencana keesokan harinya buah tersebut akan diangkut;
- Bahwa pada saat itu saksi Bersama-sama dengan saksi MEDI ISKANDAR, saksi HARTONO dan saksi HERU;
- Bahwa setelah mengamankan saksi YUDI, saksi JAKA, terdakwa PURDIANTO dan terdakwa INDRA, Officer Humas PT. CPO Sdr. MEDI ISKANDAR dan Sdr. HERU langsung membawa yang bersangkta ke Polres Landak;
- Bahwa awalnya saksi Bersama-sama dengan saksi MEDI ISKANDAR, saksi HERU dan saksi HARTONO melaksanakan patroli dengan menggunakan sepeda motor sekira jam 21.00 Wib, pada saat itu kami melakukan patroi di divisi I, II, III dan terakhir di divisi IV, pada saat kami melakukan patrol di divisi IV kami singgah untuk beristirhat sekira jam 01. 00 wib ada dua kendaran sepeda motor yang masuk di Divisi IV blok C 90, mendengar suara kendaraan tersebut kami bersembunyi dengan karena

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mencurigai bahwa orang yang mengendarai kendaraan tersebut akan melakukan pencurian buah kelapa sawit di blok tersebut dan ternyata benar pada saat kami mendatangi mereka ada membawa perlengkapan seperti dodos, senter, dan keranjang yang terbuat dari rotan, saksi tidak tahu jelas untuk alat-alat tersebut digunakan untuk apa, mereka sempat mengatakan bahwa sedang berburu, namun kami mencurigai dengan alat-alat yang mereka bawa tersebut untuk digunakan akan mengambil buah, buah yang mereka ambil adalah buah kelapa sawit yang sudah tidak terangkut atau sudah restand, dari tumpukkan buah yang berada diblok tersebut dipindahkan di dalam keranjang yang nantinya diangkut dengan sepeda motor, kami mengetahui jelas bahwa mereka melakukan pengangkutan buah tersebut setelah kami mendatangi dan memanyakann kepada mereka, mereka sempat mengatakan bahwa sedang berburu di lokasi tersebut, Banyak buah yang mereka ambil tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan;

- Bahwa saksi tidak tahu jelas apa alasan mereka mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa diblok tersebut sering terjadi kehilangan buah kelapa sawit;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HARTONO Als PAK ARI Anak ANUT, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Pencurian kelapa sawit di PT. CPO (Charindo Palma Oetama);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira jam 03.00 Wib di kebun sawit PT. CPO (Charindo Palma Oetama) blok C 90 divisi IV Dsn. Semuntik, Ds. Semuntik, Kec. Air Besar, Kab. Landak;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu saksi JAKA, saksi YUDI, terdakwa PURDIANTO dan terdakwa INDRA;
- Bahwa mengetahuinya pada saat saksi dan teman saksi melaksanakan patroli di kebun sawit blok C 90 divisi IV dan tidak lama kemudian kami mendaengar ada suara kendaraan masuk diloksai tersebut, pada saat kami mendengar suara kendaraan, kami bersembunyi karena kami mencurigai bahwa orang yang mengendarai kendaraan tersebut akan melakukan pencurian buah kelapa sawit di blok tersebut;
- Bahwa setahu saksi mereka melakukan pengangkutan buah kelapa sawit yang sudah tidak terangkut atau sudah restand, dari tumpukkan buah yang berada diblok tersebut dipindahkan di dalam keranjang yang nantinya

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut dengan sepeda motor, kami mengetahui jelas bahwa mereka melakukan pengangkutan buah tersebut setelah kami mendatangi dan memanyakann kepada mereka, mereka sempat mengatakan bahwa sedang berburu di lokasi tersebut;

- Bahwa banyak buah yang mereka ambil tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan;
- Bahwa Mereka tidak ada ijin dalam pengambilan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa mereka mengambil buah tersebut dari tumpukan buah yang sudah dipanen yang disimpan di blok tersebut, buah tersebut belum sempat terangkut oleh karyawan angkut berhubungan pada hari itu mobil jonder milik perusahaan sudah penuh dan rencana keesokan harinya buah tersebut akan diangkut;
- Bahwa pada saat itu saksi Bersama-sama dengan saksi MEDI ISKANDAR, saksi JUNIARTO dan saksi HERU;
- Bahwa setelah mengamankan saksi YUDI, saksi JAKA, terdakwa PURDIANTO dan terdakwa INDRA, Officer Humas PT. CPO saksi MEDI ISKANDAR dan saksi HERU langsung membawa yang bersangkutan ke Polres Landak;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi JAKA Anak SIMBOLON, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat sekarang ini diambil keterangan selaku Anak karena telah mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa buah yang diambil tersebut adalah buah milik PT. CPO;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut Anak ambil bersama-sama dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar jam 01.00 Wib di lokasi kebun kelapa sawit PT. CPO yang terletak di Devisi IV Blok C90;
- Bahwa buah yang Anak ambil bersama-sama dengan dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO tersebut adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO tersebut mengambil buah kelapa sawit pada malam hari dengan menggunakan senter kepala pergi ke kekebun kelapa sawit PT. CPO dengan menggunakan sepeda motor (berboncengan) kemudian ketika datang ke kebun kami langsung melakukan penen buah yang sudah bisa dipanen namun apabila ada buah yang belum diangkut oleh pihak PT. CPO buah tersebutlah yang kami

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan. Dengan menggunakan alat berupa dodos untuk memanen yang mana dilakukan secara bergantian kemudian buah dikumpulkan terlebih dahulu setelah itu buah langsung langsung kami bawa dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa adapun alat yang anak bersama dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO gunakan adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) buah Dodos yang mana dodos tersebut adalah milik Sdr. YUDI dan Sdr. INDRA;
- 4 (empat) buah senter kepala yang mana kami memiliki masing-masing satu buah;
- 3 (tiga) buah parang yang bersarung masing-masing milik Sdr. YUDI, Sdr. OTOH dan Sdr. INDRA;
- 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing milik terdakwa PURDIANTO dan terdakwa INDRA;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng yang merupakan milik Sdr. HEN;

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2018 sekitar jam 01.00 Wib dimana kami hendak melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. CPO namun karena ada sisa buah yang baru dipanen dan belum diangkut oleh pihak PT. CPO, kami langsung melangsir buah tersebut dari dalam kebun ke luar kebun, namun pada saat melangsir buah kami diketahui oleh pihak PT. CPO sehingga terhadap barang-barang yang anak sebutkan tersebut termasuk buah yang hendak kami angkut dan jual langsung diamankan oleh pihak PT. CPO dalam hal ini kami ketahui bernama MEDI. Bersamaan dengan barang milik kami yang diamankan oleh pihak PT. CPO, kami juga langsung diamankan dan setelah itu kami langsung dibawa ke Mapolres Landak;

- Bahwa buah yang anak ambil bersama-sama dengan dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO tersebut hendak dijual;

- Bahwa Anak dan dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO mengambil buah kelapa sawit baik dengan cara memanen buah maupun mengambil buah yang memang sudah dipanen oleh pihak PT. CPO (belum diangkut pihak PT. CPO) tersebut sudah sebanyak 5 (lima) sejak bulan Maret 2018 hingga saat ini diketahui mengambil buah di perkebunan kelapa sawit milik PT. CPO;

- Bahwa Anak bersama-sama dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO mengambil buah kelapa sawit tersebut dilakukan pada :

- Tanggal 10 Maret 2018 sekitar malam hari (waktunya sudah tidak ingat lagi) Anak, dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURDIANTO mengambil buah kelapa sawit sebanyak tiga ratusan lebih kilogramnya (tepatnya saya sudah tidak ingat lagi) dengan cara memanen dengan menggunakan alat yang telah Anak sebutkan tersebut;

- Tanggal 13 Maret 2018 sekitar malam hari (waktunya sudah tidak ingat lagi) anak, dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO mengambil buah kelapa sawit sebanyak tiga ratusan lebih kilogramnya (tepatnya anak sudah tidak ingat lagi) dengan cara memanen dengan menggunakan alat yang telah Anak sebutkan tersebut;

- Tanggal 20 Maret 2018 sekitar malam hari (waktunya sudah tidak ingat lagi) anak, dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO mengambil buah kelapa sawit sebanyak lima ratusan lebih kilogramnya (tepatnya saya sudah tidak ingat lagi) dengan cara memanen dengan menggunakan alat yang telah Anak sebutkan tersebut;

- Tanggal 15 April 2018 sekitar malam hari (waktunya sudah tidak ingat lagi) anak, dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO mengambil buah kelapa sawit sebanyak tiga ratusan lebih kilogramnya (tepatnya saya sudah tidak ingat lagi) dengan cara memanen dengan menggunakan alat yang telah Anak sebutkan tersebut;

- Tanggal 1 Mei 2018 sekitar jam 01.00 Wib, kami sudah mempersiapkan alat yang memang biasa kami gunakan dalam hal memanen buah kelapa sawit, namun karena pada saat itu ada buah yang sudah dipanen dan sudah terkumpul namun belum di angkut oleh pihak PT. CPO, kami tidak perlu memanen lagi sehingga terhadap buah tersebut langsung kami angkut, yang mana sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan;

- Bahwa empat kali pertama dalam hal mengambil buah kelapa sawit tersebut kami berhasil hingga buah tersebut dijual sehingga diketahui jumlah berat buah tersebut, namun yang terakhir karena tidak sempat dijual sehingga buah tersebut tidak diketahui berapa berat keseluruhannya.

- Bahwa dalam hal menjual buah tersebut kami bersama-sama karena setelah mengambil buah, kami langsung menjualnya dan buah tersebut dijual kepada Sdr. HEN yang merupakan security dari PT. CPO sendiri;

- Bahwa pada setiap kali mengambil buah, kami terlebih dahulu mengambil bensin untuk mengisi sepeda motor dan sekaligus mengambil keranjang yang memang biasa kami gunakan untuk mengangkut buah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit. Setelah datang dari mengambil buah, keranjang tersebut dikembalikan kepada Sdr. HEN karena memang keranjang tersebut milik Sdr. HEN;

- Bahwa uang dari hasil menjual buah kelapa sawit milik PT. CPO tersebut Anak gunakan untuk keperluan Anak sehari-hari;
 - Bahwa anak bersama Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. CPO;
 - Bahwa diantara Anak, Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO yang merupakan karyawan PT. CPO, hanya terdakwa INDRA yang mana Anak ketahui selaku Mandor Perawatan di PT. CPO;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

5. Saksi YUDI HERDANI Als YUDI Anak YONES, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat sekarang ini diambil keterangan selaku Anak karena telah mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa buah yang diambil tersebut adalah buah milik PT. CPO;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut Anak ambil bersama-sama dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar jam 01.00 Wib di lokasi kebun kelapa sawit PT. CPO yang terletak di Devisi IV Blok C90;
- Bahwa buah yang Anak ambil bersama-sama dengan dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO tersebut adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO tersebut mengambil buah kelapa sawit pada malam hari dengan menggunakan senter kepala pergi ke kekebun kelapa sawit PT. CPO dengan menggunakan sepeda motor (berboncengan) kemudian ketika datang ke kebun kami langsung melakukan penen buah yang sudah bisa dipanen namun apabila ada buah yang belum diangkut oleh pihak PT. CPO buah tersebutlah yang kami angkut. Dengan menggunakan alat berupa dodos untuk memanen yang mana dilakukan secara bergantian kemudian buah dikumpulkan terlebih dahulu setelah itu buah langsung langsung kami bawa dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun alat yang anak bersama dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO gunakan adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Dodos yang mana dodos tersebut adalah milik anak dan terdakwa INDRA;
- 4 (empat) buah senter kepala yang mana kami memiliki masing-masing satu buah;
- 3 (tiga) buah parang yang bersarung masing-masing milik Anak, terdakwa PURDIANTO dan terdakwa INDRA;
- 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing milik terdakwa PURDIANTO dan terdakwa INDRA;
- 1 (satu) buah keranjang gendeng yang merupakan milik Sdr. HEN;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2018 sekitar jam 01.00 Wib dimana kami hendak melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. CPO namun karena ada sisa buah yang baru dipanen dan belum diangkut oleh pihak PT. CPO, kami langsung melangsir buah tersebut dari dalam kebun ke luar kebun, namun pada saat melangsir buah kami diketahui oleh pihak PT. CPO sehingga terhadap barang-barang yang anak sebutkan tersebut termasuk buah yang hendak kami angkut dan jual langsung diamankan oleh pihak PT. CPO dalam hal ini kami ketahui bernama MEDI. Bersamaan dengan barang milik kami yang diamankan oleh pihak PT. CPO, kami juga langsung diamankan dan setelah itu kami langsung dibawa ke Mapolres Landak;
- Bahwa buah yang anak ambil bersama-sama dengan dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO tersebut hendak dijual;
- Bahwa Anak dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO mengambil buah kelapa sawit baik dengan cara memanen buah maupun mengambil buah yang memang sudah dipanen oleh pihak PT. CPO (belum diangkut pihak PT. CPO) tersebut sudah sebanyak 5 (lima) sejak bulan Maret 2018 hingga saat ini diketahui mengambil buah di perkebunan kelapa sawit milik PT. CPO;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO mengambil buah kelapa sawit tersebut dilakukan pada:
 - Tanggal 10 Maret 2018 sekitar malam hari (waktunya sudah tidak ingat lagi) Anak, dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO mengambil buah kelapa sawit sebanyak tiga ratusan lebih kilogramnya (tepatnya saya sudah tidak ingat lagi) dengan cara memanen dengan menggunakan alat yang telah Anak sebutkan tersebut;
 - Tanggal 13 Maret 2018 sekitar malam hari (waktunya sudah tidak ingat lagi) anak, dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO mengambil buah kelapa sawit sebanyak tiga ratusan lebih

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogramnya (tepatnya anak sudah tidak ingat lagi) dengan cara memanen dengan menggunakan alat yang telah Anak sebutkan tersebut;

- Tanggal 20 Maret 2018 sekitar malam hari (waktunya sudah tidak ingat lagi) anak, dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO mengambil buah kelapa sawit sebanyak lima ratusan lebih kilogramnya (tepatnya saya sudah tidak ingat lagi) dengan cara memanen dengan menggunakan alat yang telah Anak sebutkan tersebut;

- Tanggal 15 April 2018 sekitar malam hari (waktunya sudah tidak ingat lagi) anak, dengan Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO mengambil buah kelapa sawit sebanyak tiga ratusan lebih kilogramnya (tepatnya saya sudah tidak ingat lagi) dengan cara memanen dengan menggunakan alat yang telah Anak sebutkan tersebut;

- Tanggal 1 Mei 2018 sekitar jam 01.00 Wib, kami sudah mempersiapkan alat yang memang biasa kami gunakan dalam hal memanen buah kelapa sawit, namun karena pada saat itu ada buah yang sudah dipanen dan sudah terkumpul namun belum di angkut oleh pihak PT. CPO, kami tidak perlu memanen lagi sehingga terhadap buah tersebut langsung kami angkut, yang mana sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan;

- Bahwa empat kali pertama dalam hal mengambil buah kelapa sawit tersebut kami berhasil hingga buah tersebut dijual sehingga diketahui jumlah berat buah tersebut, namun yang terakhir karena tidak sempat dijual sehingga buah tersebut tidak diketahui berapa berat keseluruhannya;

- Bahwa dalam hal menjual buah tersebut kami bersama-sama karena setelah mengambil buah, kami langsung menjualnya dan buah tersebut dijual kepada Sdr. HEN yang merupakan security dari PT. CPO sendiri;

- Bahwa pada setiap kali mengambil buah, kami terlebih dahulu mengambil bensin untuk mengisi sepeda motor dan sekaligus mengambil keranjang yang memang biasa kami gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit. Setelah datang dari mengambil buah, keranjang tersebut dikembalikan kepada Sdr. HEN karena memang keranjang tersebut milik Sdr. HEN;

- Bahwa uang dari hasil menjual buah kelapa sawit milik PT. CPO tersebut Anak gunakan untuk keperluan Anak sehari-hari;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. CPO;

- Bahwa diantara Anak, Anak JAKA, terdakwa INDRA dan terdakwa PURDIANTO yang merupakan karyawan PT. CPO, hanya terdakwa INDRA yang mana Anak ketahui selaku Mandor Perawatan di PT. CPO;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa yang mengambil barang milik orang lain tersebut adalah terdakwa sendiri, bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO Als TOTOH dan anak YUDI yang beralamat di di Dusun Semuntik, Desa Semuntik, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak;
- Bahwa yang Terdakwa, bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO Als TOTOH dan anak YUDI ambil tersebut adalah tandan buah segar kelapa sawit milik PT. CPO;
- Bahwa terdakwa bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO Als TOTOH dan anak YUDI mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. CPO tersebut sudah 5 kali dengan yang sekarang tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut yang pertama tanggal 10 April 2018 dari jam 23.00 wib s/d 04.00 wib, yang kedua tanggal 13 April 2018 dari jam 23.00 wib s/d 04.00 wib, yang ketiga tanggal 15 April 2018 dari jam 23.00 wib s/d 04.00 wib, yang keempat tanggal 20 April 2018 dari jam 23.00 wib s/d 04.00 wib dan yang kelima tanggal 30 April 2018 dari jam 23.00 wib s/d 04.00 wib, sedangkan tandan buah segar kelapa sawit yang diambil tersebut di Blok C. 90 Divisi IV PT. CPO, Dsn. Semuntik, Ds. Semuntik, Kec. Air Besar, Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa bersama bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO Als TOTOH dan anak YUDI tertangkap pada saat mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. CPO tersebut pada Hari Selasa, tanggal 01 Mei 2018, sekitar jam 04.00 wib di Blok C. 90 Divisi IV PT. CPO, Dsn. Semuntik, Ds. Semuntik, Kec. Air Besar, Kab. Landak;
- Bahwa yang menangkap terdakwa, bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO Als TOTOH dan anak YUDI adalah PAK JO dan PAK SUHUT selaku anggota TNI yang melakukan pengamanan di PT. CPO serta satu orang anggota security PT. CPO yang bernama saksi HERU, pada saat ditangkap

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO Als TOTOH dan anak YUDI sedang mengambil Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;

- Bahwa pada saat mengambil Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dengan rincian sebagai berikut, yang pertama kurang lebih sebanyak \pm 30 tandan dan sudah dijual dengan harga kurang lebih Rp.400.000,- dengan bagian perorang seratus lebih, yang kedua kurang lebih sebanyak \pm 30 tandan dan sudah dijual dengan harga kurang lebih Rp.400.000,- dengan bagian perorang seratus lebih, yang ketiga kurang lebih sebanyak \pm 30 tandan dan sudah dijual dengan harga kurang lebih Rp.500.000,- dengan bagian perorang seratus lebih, yang keempat kurang lebih sebanyak \pm 30 tandan dan sudah dijual dengan harga kurang lebih Rp.400.000,- dengan bagian perorang seratus lebih, yang kelima sebanyak \pm 45 tandan dan belum sempat dijual karena sudah tertangkap terlebih dahulu;

- Bahwa terdakwa, bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO Als TOTOH dan anak YUDI mengambil buah tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA, warna biru, Nomor polisi KB 5023 HX;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA, warna biru, Nomor polisi KB 5023 HX adalah milik Terdakwa (INDRA APRIAYADI Als INDRA Anak (Alm) DAVIT);

- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang Terdakwa bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO Als TOTOH dan anak YUDI ambil tersebut sebelumnya sudah dipanen oleh pihak perusahaan, namun belum diangkut;

- Bahwa tandan buah segar yang Terdakwa bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO Als TOTOH dan anak YUDI ambil tersebut berada di TPH dalam blok;

- Bahwa sebelum mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut terdakwa bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO Als TOTOH dan anak YUDI memantau di TPH dalam blok yang belum terangkut, jika tidak sudah terangkut semua biasanya mengambil tandan buah segar yang masih berada di pohon dengan cara didodos sampai buah tersebut jatuh kemudian dikumpulkan baru diangkut namun jika tandan buah segar tersebut ada di TPH yang belum terangkut terdakwa bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO Als TOTOH dan anak YUDI tidak lagi mengambil dari pohon sawit namun langsung mengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang berada di TPH dengan cara mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA, warna biru, Nomor polisi KB 5023 HX, yang mana diatas bangku sepeda motor paling belakang disimpan keranjang yang terbuat dari rotan kiri dan kanan, sedangkan cara memasukan tandan buah segar di dalam keranjang tersebut adalah mengangkat tandan buah segar kelapa sawit

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian dimasukan kedalam keranjang setelah keranjang penuh Terdakwa bersama anak JAKA, terdakwa PURDIANTO Als TOTOH dan anak YUDI langsung pergi membawa tandan buah segar kelapa sawit tersebut;

- Bahwa pada saat ditangkap tandan buah segar kelapa sawit tersebut sudah dimasukan ke dalam keranjang, namun belum terisi penuh;
- Bahwa sebelum berangkat barang – barang yang disiapkan kemudian di bawa untuk mengambil tandan buah segar tersebut adalah berupa senter digunakan untuk penerangan, parang yang digunakan untuk mengambil kayu yang digunakan untuk membuat gagang dodos, kemudian dodos untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang masih berada di atas pohonnya, jika tidak ada lagi tandan buah segar kelapa sawit yang sudah di panen perusahaan namun belum terangkut;
- Bahwa yang bertugas melangsir buah atau mengangkut buah menggunakan sepeda motor dari TPH ke tempat penjualan buah adalah anak JAKA kadang – kadang terdakwa, kemudian yang bertugas mengangkat buah adalah terdakwa, terdakwa PURDIANTO Als TOTOH dan anak YUDI kadang – kadang anak JAKA bergantian dengan Terdakwa, yang bertugas mendodos buah dari atas pohon sawit jika tidak terdapat buah yang sudah di panen adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual tandan buah segar kelapa sawit milik PT. CPO tersebut dengan Sdr HEN yang beralamat di Dsn. Semuntik, Ds. Semuntik, Kec. Air Besar, Kab. Landak;
- Bahwa yang mengambil hasil penjualan tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa kadang – kadang terdakwa PURDIANTO Als TOTOH;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa diambil keterangan sehubungan dengan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. CPO bersama dengan anak JAKA, terdakwa INDRA dan anak YUDI;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut terdakwa ambil bersama-sama dengan anak JAKA, terdakwa INDRA dan anak YUDI tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar jam 01.00 Wib di lokasi kebun kelapa sawit PT. CPO yang terletak di Devisi IV Blok C90;
- Bahwa buah yang terdakwa ambil bersama-sama dengan anak JAKA, terdakwa INDRA dan anak YUDI tersebut adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anak JAKA, terdakwa INDRA dan anak YUDI mengambil buah kelapa sawit pada malam hari dengan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senter kepala pergi ke kebun kelapa sawit PT. CPO dengan menggunakan sepeda motor (berboncengan) kemudian ketika datang ke kebun kami langsung melakukan panen buah yang sudah bisa dipanen namun apabila ada buah yang belum diangkut oleh pihak PT. CPO buah tersebutlah yang kami angkut. Dengan menggunakan alat berupa dodos untuk memanen yang mana dilakukan secara bergantian kemudian buah dikumpulkan terlebih dahulu setelah itu buah langsung langsung kami bawa dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa adapun alat yang terdakwa bersama anak JAKA, terdakwa INDRA dan anak YUDI gunakan adalah sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Dodos yang mana dodos tersebut adalah milik Sdr. YUDI dan Sdr. INDRA;
- 4 (empat) buah senter kepala yang mana kami memiliki masing-masing satu buah;
- 3 (tiga) buah parang yang bersarung masing-masing milik terdakwa, anak JAKA, terdakwa INDRA dan anak YUDI;
- 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing milik terdakwa dan terdakwa INDRA;
- 1 (satu) buah keranjang gendeng yang merupakan milik Sdr. HEN;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 Wib dimana kami hendak melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. CPO namun karena ada sisa buah yang baru dipanen dan belum diangkut oleh pihak PT. CPO, kami langsung melangsir buah tersebut dari dalam kebun ke luar kebun, namun pada saat melangsir buah kami diketahui oleh pihak PT. CPO sehingga terhadap barang-barang yang terdakwa sebutkan tersebut termasuk buah yang hendak kami angkut dan jual langsung diamankan oleh pihak PT. CPO dalam hal ini kami ketahui bernama MEDI. Bersamaan dengan barang milik kami yang diamankan oleh pihak PT. CPO, kami juga langsung diamankan dan setelah itu kami langsung dibawa ke Mapolres Landak);
- Bahwa buah yang terdakwa ambil bersama-sama dengan anak JAKA, terdakwa INDRA dan anak YUDI tersebut hendak dijual;
- Bahwa terdakwa dan anak JAKA, terdakwa INDRA dan anak YUDI mengambil buah kelapa sawit baik dengan cara memanen buah maupun mengambil buah yang memang sudah dipanen oleh pihak PT. CPO (belum diangkut pihak PT. CPO) tersebut sudah sebanyak 5 (lima) sejak bulan Maret 2018 hingga saat ini diketahui mengambil buah di perkebunan kelapa sawit milik PT. CPO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal menjual buah tersebut kami bersama-sama karena setelah mengambil buah, kami langsung menjualnya dan buah tersebut dijual kepada Sdr. HEN yang merupakan security dari PT. CPO sendiri;
- Bahwa pada setiap kali mengambil buah, kami terlebih dahulu mengambil bensin untuk mengisi sepeda motor dan sekaligus mengambil keranjang yang memang biasa kami gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa setelah datang dari mengambil buah, keranjang tersebut dikembalikan kepada Sdr. HEN karena memang keranjang tersebut milik Sdr. HEN;
- Bahwa uang dari hasil menjual buah kelapa sawit milik PT. CPO tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama anak JAKA, terdakwa INDRA dan anak YUDI mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. CPO;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 45 (Empat Puluh Lima) tandan buah sawit;
- 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi yang bergagang;
- 4 (empat) buah senter kepala;
- 3 (Tiga) buah parang dengan warna masing-masing biru, hijau dan hitam;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng terbuat dari rotan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dan merah KB 3955 LO;
- 1 (Satu) buah kunci Honda bergagang warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Hitam Biru KB 5023 HX;
- 1 (satu) buah kunci Yamaha dengan gantungan kunci warna merah;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I INDRA APRIYADI Als INDRA Anak DAVIT dan terdakwa II PURDIANTO Als TOTOH Anak NAYAN bersama anak JAKA dan anak YUDI HERDANI pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di kebun sawit PT. CPO (CHARINDO PALMA OETAMA) Divisi IV Blok C 90 Desa Semunti Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak, telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT.CPO;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa I INDRA, terdakwa II PURDIANTO bersama Anak JAKA dan anak YUDI berangkat dari rumah anak JAKA menggunakan 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor, terdakwa I INDRA dan anak JAKA berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha VEGA warna biru, KB 5023 HX sedangkan terdakwa II PURDIANTO Als TOTOH dan anak YUDI menggunakan sepeda motor Honda Revo, warna merah, nomor polisi KB 3955 LO, sesampainya di blok C.90 Divisi IV PT. CPO, terdakwa I INDRA, terdakwa II PURDIANTO bersama anak JAKA dan anak YUDI berjalan sambil melihat-lihat di TPH apakah ada sisa-sisa buah yang belum terangkut oleh perusahaan setelah melihat ada buah yang belum terangkut di Blok C.90, terdakwa I INDRA dan terdakwa II PURDIANTO bersama anak JAKA dan anak YUDI memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai di samping TPH yang ada tandan buah segar kelapa sawit kemudian anak JAKA mengisi keranjang yang dibawa oleh terdakwa I INDRA dan anak JAKA di sepeda motor Yamaha VEGA warna bir, KB 5023 HX dengan tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa setelah penuh anak JAKA melangsir dari TPH ke tempat penjualan yaitu rumah saudara HEN kemudian anak JAKA kembali lagi dan terdakwa I INDRA, terdakwa II PURDIANTO dan anak YUDI mengangkat tandan buah segar kelapa sawit yang masih tersisa ke keranjang sampai penuh dan setelah penuh anak JAKA mengangkutnya kembali, kemudian setelah sekitar 3 – 4 kali anak JAKA mengangkut tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke tempat penjualan pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar jam 01.00 WIB datang saksi saksi HERUNARDI, saksi MEDI ISKANDAR, saksi HARTONO dan saksi JUNIARTO yang sedang melakukan patroli di lokasi kebun PT. CPO sehingga terdakwa I INDRA, terdakwa II PURDIANTO bersama anak JAKA dan anak YUDI beserta barang bukti di bawa ke Polres Landak untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I INDRA APRIYADI Als INDRA Anak DAVIT bersama terdakwa II PURDIANTO Als OTOH Anak NAYAN, Anak JAKA dan anak YUDI HERDANI, PT. Charindo Palma Oetama (CPO) mengalami kerugian sekitar Rp. 2.862.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas para Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa I INDRA APRIAYADI Als INDRA Anak DAVIT dan terdakwa II PURDIANTO Als OTOH Anak NAYAN;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas para Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi/terbukti;

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri bahwa terdakwa I INDRA APRIYADI Als INDRA Anak DAVIT dan terdakwa II PURDIANTO Als TOTOH Anak NAYAN bersama anak JAKA dan anak YUDI HERDANI pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di kebun sawit PT. CPO (CHARINDO PALMA OETAMA) Divisi IV Blok C 90 Desa Semunti Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak, telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT.CPO;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa I INDRA, terdakwa II PURDIANTO bersama Anak JAKA dan anak YUDI berangkat dari rumah anak JAKA menggunakan 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor, terdakwa I INDRA dan anak JAKA berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha VEGA warna biru, KB 5023 HX sedangkan terdakwa II PURDIANTO Als TOTOH dan anak YUDI menggunakan sepeda motor Honda Revo, warna merah, nomor polisi KB 3955 LO, sesampainya di blok C.90 Divisi IV PT. CPO, terdakwa I INDRA, terdakwa II PURDIANTO bersama anak JAKA dan anak YUDI berjalan sambil melihat-lihat di TPH apakah ada sisa-sisa buah yang belum terangkut oleh perusahaan setelah melihat ada buah yang belum terangkut di Blok C.90, terdakwa I INDRA dan terdakwa II PURDIANTO bersama anak JAKA dan anak YUDI memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai di samping TPH yang ada tandan buah segar kelapa sawit kemudian anak JAKA mengisi keranjang yang dibawa oleh terdakwa I INDRA dan anak JAKA di sepeda motor Yamaha VEGA warna bir, KB 5023 HX dengan tandan buah segar kelapa sawit;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah penuh anak JAKA melangsir dari TPH ke tempat penjualan yaitu rumah saudara HEN kemudian anak JAKA kembali lagi dan terdakwa I INDRA, terdakwa II PURDIANTO dan anak YUDI mengangkat tandan buah segar kelapa sawit yang masih tersisa ke keranjang sampai penuh dan setelah penuh anak JAKA mengangkutnya kembali, kemudian setelah sekitar 3 – 4 kali anak JAKA mengangkut tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke tempat penjualan pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar jam 01.00 WIB datang saksi saksi HERUNARDI, saksi MEDI ISKANDAR, saksi HARTONO dan saksi JUNIARTO yang sedang melakukan patroli di lokasi kebun PT. CPO sehingga terdakwa I INDRA, terdakwa II PURDIANTO bersama anak JAKA dan anak YUDI beserta barang bukti di bawa ke Polres Landak untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I INDRA APRIYADI Als INDRA Anak DAVIT bersama terdakwa II PURDIANTO Als OTOH Anak NAYAN, Anak JAKA dan anak YUDI HERDANI, PT. Charindo Palma Oetama (CPO) mengalami kerugian sekitar Rp. 2.862.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang yang para Terdakwa ambil merupakan benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis yaitu 45 (empat puluh lima) tanda buah kelapa sawit senilai Rp. 2.862.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh dua rupiah) dan para Terdakwa tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya atas tandan kelapa sawit tersebut serta dalam mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Unsur 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut unsur ini maka tindak pidana harus dilakukan oleh setidaknya dua orang atau bahkan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri bahwa para Terdakwa dalam mengambil buah sawit milik PT. CPO dilakukan oleh lebih dari dua orang yaitu bersama-sama dengan Anak JAKA dan anak YUDI HERDANI yang dilakukan dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana pengambilan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai deterrent effect yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, maka patutlah apabila para Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. CPO;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 45 (Empat Puluh Lima) tandan buah sawit;

adalah barang milik PT. CPO yang diambil oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang tersebut dinyatakan dikembalikan kepada PT.CPO, dan:

- 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi yang bergagang;
- 4 (empat) buah senter kepala;
- 3 (Tiga) buah parang dengan warna masing-masing biru, hijau dan hitam;
- 1 (satu) buah keranjang gandang terbuat dari rotan;

adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatannya, maka terhadap barang tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dan merah KB 3955 LO;
- 1 (Satu) buah kunci Honda bergagang warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Hitam Biru KB 5023 HX;
- 1 (satu) buah kunci Yamaha dengan gantungan kunci warna merah;

adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa yang bukan dihasilkan dari tindak kejahatan, sehingga terhadap barang tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba



1. Menyatakan terdakwa I INDRA APRIAYADI Als INDRA Anak DAVIT dan terdakwa II PURDIANTO Als OTOH Anak NAYAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I INDRA APRIAYADI Als INDRA Anak DAVIT tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan terdakwa II PURDIANTO Als OTOH Anak NAYAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 45 (Empat Puluh Lima) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. CPO;

- 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi yang bergagang;
- 4 (empat) buah senter kepala;
- 3 (Tiga) buah parang dengan warna masing-masing biru, hijau dan hitam;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng terbuat dari rotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dan merah KB 3955 LO;
- 1 (Satu) buah kunci Honda bergagang warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Hitam Biru KB 5023 HX;
- 1 (satu) buah kunci Yamaha dengan gantungan kunci warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari **Senin** tanggal **27 Agustus 2018**, oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.** dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Agustus 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMZAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh **DESI SEPTINA WATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta dihadiri pula oleh para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.** **I DEWA G. BUDHY DHARMA A. S.H., M.H.**
2. **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**

Panitera Pengganti

HAMZAH, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Nba